**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR …….. TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STATUTA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan ketentuan Pasal 30 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Padjadjaran;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat UNPAD adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNPAD adalah peraturan dasar pengelolaan UNPAD yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNPAD.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNPAD yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNPAD.
4. Rektor adalah organ UNPAD yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNPAD.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNPAD yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Komite Audit dan Risiko yang selanjutnya disingkat KAR adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNPAD untuk dan atas nama MWA.
7. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA UNPAD yang melaksanakan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan atau seni dalam jenis pendidikan akademik.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
11. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNPAD yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di masing-masing Fakultas.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara resmi di UNPAD.
14. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNPAD.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNPAD.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

**BAB II**

**IDENTITAS**

**Bagian Kesatu**

**Visi, Misi, Tujuan, Nilai Dasar, Pola Ilmiah Pokok, dan Budaya Kerja**

**Pasal 2**

1. Visi UNPAD adalah menjadi universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia.
2. Misi UNPAD adalah:
3. menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna *(stakeholders)* jasa pendidikan tinggi;
4. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan relevan dengan tuntutan pengguna *(stakeholders)* jasa pendidikan tinggi dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
5. menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi;
6. membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.
7. Tujuan UNPAD adalah:
8. tercapainya peningkatan pemerataan dan perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi;
9. tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta pemenuhan tuntutan masyarakat;
10. terbangunnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
11. **terwujudnya dan terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan publik;**
12. terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi;
13. tercapainya pemilikan sumber daya manusia yang kapabel dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
14. terwujudnya pengembangan tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan perundang-undangan serta teraihnya sumberdaya finansial mandiri untuk tercapainya stabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi**;**
    * 1. **terbentuknya citra diri unggul berdasarkan tradisi luhur dan keunggulan kinerja;**
15. terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Sunda untuk meraih daya saing internasional.
16. Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma di UNPAD mencakup:
17. keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT;
18. kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan dan keikhlasan pada proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
19. keadilan, demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan;
20. pengembangan yang berkelanjutan;
21. kemitraan dan kesederajatan; dan
22. manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
23. Sebagai ciri khas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, UNPAD memiliki Pola Ilmiah Pokok:” “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Nasional”.
24. Budaya kerja UNPAD adalah *Responsibility* (tanggung jawab), *Excellence* (keunggulan), *Scientific rigor* (ketelitian ilmiah), *Professionalism* (sikap profesional), *Encouragement* (semangat), *Creativity* (kreativitas), dan *Trust* (kepercayaan), disingkat menjadi RESPECT.

**Bagian Kedua**

**Status, Kedudukan, dan Hari Jadi**

**Pasal 3**

UNPAD merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom.

**Pasal 4**

UNPAD berkedudukan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

**Pasal 5**

Tanggal 11 September merupakan hari jadi (*dies natalis*) UNPAD.

**Bagian Ketiga**

**Lambang, Bendera, Himne dan Karatagan**

**Pasal 6**

1. UNPAD memiliki lambang, bendera, himne dan karatagan.
2. Lambang, bendera, himne dan karatagan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera, himne, dan karatagan diatur dalam Peraturan Rektor.

**BAB III**

**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA**

**Bagian Kesatu**

**Pendidikan**

**Pasal 7**

1. UNPAD menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
2. Penyelenggaraan pendidikan di UNPAD didasarkan pada standar nasional pendidikan yang memiliki daya saing internasional.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

**Pasal 8**

1. Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dibuat dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kompetensi, tantangan lokal, regional, dan global, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional.
3. Ketentuan mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, tahun akademik serta syarat kelulusan dari suatu program studi diatur dengan Peraturan Rektor dengan pertimbangan dari SA.

**Pasal 9**

1. UNPAD memberikan ijazah kepada para lulusan dari program studi yang diselenggarakan oleh UNPAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lulusan UNPAD berhak menggunakan gelar akademik, vokasi, atau profesi yang diberikan oleh UNPAD.
3. UNPAD dapat mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang gelar dan ijazah diatur dengan Peraturan Rektor.

**Pasal 10**

1. UNPAD dapat memberikan gelar kehormatan dan penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. UNPAD dapat mencabut gelar kehormatan dan penghargaan yang telah diberikan dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian gelar kehormatan dan penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

**Pasal 11**

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan tridharma dan administrasi di UNPAD.
2. Bahasa Sunda dan/atau bahasa asing dapat digunakan di lingkungan UNPAD dalam penyelenggaraan pendidikan, penyampaian pengetahuan, dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

**Pasal 12**

1. UNPAD menerima mahasiswa Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor.

**Pasal 13**

1. Sivitas akademika UNPAD memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni secara bertanggung jawab.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik dan otonomi keilmuan diatur melalui Peraturan SA.

**Bagian Kedua**

**Penelitian**

**Pasal 14**

1. UNPAD menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa secara terintegrasi dengan arah dan tahapan yang jelas.
2. Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh sivitas akademika dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan yang mengacu kepada visi, misi, dan tujuan UNPAD.
3. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
4. Penyelenggaraan penelitian di UNPAD terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
5. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan, serta dilakukan perlindungan hak kekayaan intelektual, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Ketiga**

**Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Pasal 15**

1. UNPAD menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan, yang mengacu kepada visi, misi, tujuan UNPAD dan peraturan perundang-undangan.
3. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
4. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di UNPAD terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan penelitian.
5. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan pengabdian sivitas akademika.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Keempat**

**Kerjasama**

**Pasal 16**

1. UNPAD dapat menjalin kerjasama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Kerjasama dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor.

**BAB IV**

**SISTEM PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu**

**Organ UNPAD**

**Pasal 17**

1. Organ UNPAD terdiri atas:
2. MWA;
3. Rektor; dan
4. SA.
5. Pimpinan organ UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin pada organ UNPAD yang lain.
6. Ketentuan mengenai struktur organisasi dan bentuk hubungan antar organ UNPAD diatur dengan Peraturan MWA.

**Bagian Kedua**

**Majelis Wali Amanat**

**Pasal 18**

1. MWA merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum UNPAD dan mengawasi pelaksanaannya.
2. Anggota MWA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
3. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNPAD;
4. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik; dan
5. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNPAD, serta hubungan sinergis antara UNPAD dengan pemerintah dan masyarakat.
6. MWA memiliki wewenang:
7. menetapkan kebijakan umum UNPAD;
8. mengesahkan Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
9. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
10. mengangkat dan memberhentikan anggota KA;
11. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
12. mengesahkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan UNPAD;
13. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNPAD;
14. melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor;
15. menangani penyelesaian atas permasalahan UNPAD yang tidak dapat diselesaikan organ lain;
16. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNPAD; dan
17. melakukan pengembangan aset dan peningkatan kesehatan keuangan UNPAD.
18. Apabila terjadi permasalahan di UNPAD yang tidak dapat diselesaikan oleh MWA, Menteri berwenang memutuskan yang putusannya bersifat final dan mengikat.
19. Penyelesaian permasalahan yang terjadi di UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
20. Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:

Menteri;

Gubernur Provinsi Jawa Barat;

Ketua SA;

Rektor;

Wakil dari masyarakat umum sebanyak 4 (empat) orang;

Wakil dari SA sebanyak 6 (enam) orang;

Wakil dari alumni sebanyak 1 (satu) orang;

Wakil dari tenaga kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan

Wakil dari mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.

1. Menteri dan Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai anggota MWA dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
2. Anggota MWA diusulkan oleh SA dan disahkan oleh Menteri.
3. Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (tahun) tahun dan sesudahnya dapat diusulkan kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) masa jabatan.
4. Anggota MWA yang berasal dari wakil mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pemilihan anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

**Pasal 19**

* + - 1. Pengurus MWA terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua;
2. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
3. 1 (satu) orang sekretaris eksekutif yang dipilih dari dan oleh para anggota MWA.
   * + 1. Pengurus MWA harus berkewarganegaraan Indonesia.
       2. Pengurus MWA dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   1. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural pada perguruan tinggi lain;
   2. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural pada lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
   3. pejabat pada jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
      * 1. Masa jabatan pengurus MWA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
        2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus MWA diatur dengan Peraturan MWA.

**Pasal 20**

1. Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
2. Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara.
3. Ketua SA dan Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang dan pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

**Pasal 21**

1. Anggota kehormatan MWA paling banyak 10 (sepuluh) orang.
2. Anggota kehormatan MWA merupakan tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap UNPAD.
3. Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SA dan Rektor.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota kehormatan MWA diatur dengan Peraturan MWA.

**Bagian Ketiga**

**Rektor**

**Pasal 22**

1. Rektor menjalankan otonomi dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan dan sumber daya.
2. Dalam menjalankan otonomi UNPAD dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya pendidikan, Rektor dibantu oleh unsur sebagai berikut:
3. Wakil Rektor;
4. pelaksana akademik;
5. pelaksana administrasi;
6. satuan penjaminan mutu;
7. satuan pengawas internal;
8. unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis; dan
9. unsur lain yang diperlukan.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

**Pasal 23**

Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui kualitasnya oleh Kementerian;
2. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor;
3. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor menurut keterangan dokter dan psikolog;
4. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
5. memiliki integritas diri yang baik;
6. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNPAD;
7. memahami sistem pendidikan UNPAD dan nasional;
8. memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial; dan
9. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik.

**Pasal 24**

Rektor memiliki wewenang :

* 1. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
  2. menetapkan rencana strategis dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan;
  3. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  4. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
  5. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan secara optimal;
  7. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat dan alumni;
  8. menindaklanjuti rekomendasi dan keputusan unsur-unsur organisasi;
  9. mendirikan, menggabungkan dan/atau membubarkan Fakultas, Departemen dan/atau Program Studi yang dipandang perlu atas persetujuan SA;
  10. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
  11. mengusulkan pengangkatan Profesor yang telah disetujui oleh SA;
  12. memberi gelar Doktor Honoris Causa (HC) atau penghargaan lainnya atas pertimbangan SA;
  13. mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas dan unit lainnya kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lainnya di lingkungan UNPAD;
  14. menyusun Rencana Induk Pengembangan bersama SA;
  15. menyusun kode etik untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
  16. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan pertimbangan SA;
  17. membina dan mengembangkan karier dosen dan tenaga kependidikan;
  18. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta atau perubahan Statuta bersama dengan MWA dan SA;
  19. dapat mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA; dan
  20. melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan dalam Peraturan MWA.

**Pasal 25**

1. Rektor dipilih dan diangkat oleh MWA serta bertanggung jawab kepada MWA.
2. Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. Pemilihan Rektor oleh MWA selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.
4. MWA menetapkan dan melantik Rektor pada akhir masa jabatan Rektor sebelumnya.
5. Tata cara pemilihan, penetapan, dan pelantikan Rektor diatur dalam Peraturan MWA.

**Pasal 26**

Rektor dilarang merangkap :

a. jabatan pada badan hukum pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain;

b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah;

c. jabatan pada badan usaha baik di dalam maupun di luar UNPAD; atau

d. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNPAD.

**Pasal 27**

* + 1. Jabatan Rektor diberhentikan apabila:

1. berakhir masa jabatannya;
2. meninggal dunia;
3. berhalangan tetap:
4. mengundurkan diri;
5. memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 26;
6. melanggar kode etik UNPAD; atau
7. melakukan tindak pidana yang sudah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.
   * 1. Pemberhentian Rektor dilakukan oleh MWA setelah mendapatkan pertimbangan SA.

**Pasal 28**

* + - 1. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh Wakil Rektor yang menangani bidang akademik.
      2. Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, wakil Rektor yang menangani bidang akademik diangkat menjadi Rektor baru oleh MWA sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap.
      3. Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Rektor baru.

**Bagian Keempat**

**Senat Akademik**

**Pasal 29**

1. SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik UNPAD serta mengawasi pelaksanaannya.
2. SA memiliki wewenang:
3. menyusun dan menetapkan norma, kebijakan akademik, dan arah pengembangan akademik;
4. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Pimpinan UNPAD berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA;
5. menyusun kode etik sivitas akademika UNPAD;
6. menetapkan kebijakan akademik mengenai kurikulum program studi; persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan dan penutupan program studi; persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
7. mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
8. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
9. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
10. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
11. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar kehormatan;
12. merumuskan dan mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
13. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
14. memberikanpersetujuan kepada Rektor dalam pengusulan Profesor;
15. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNPAD kepada Rektor;
16. menyusun rencana jangka panjang UNPAD bidang akademik bersama Rektor, untuk selanjutnya diusulkan kepada MWA;
17. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran bidang akademik yang diusulkan Rektor;
18. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang kinerja akademik Rektor;
19. memberikan persetujuan atas pembentukan, perubahan, dan penghapusan nama Fakultas atau nama lain yang sejenis, lembaga dan pusat, departemen, serta program studi;
20. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang usulan Peraturan MWA atau perubahannya yang diusulkan oleh Rektor;
21. secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum;
22. menyusun dan mengusulkan peraturan MWA dalam bidang kebijakan akademik;
23. memilih anggota MWA yang mewakili unsur dosen dan masyarakat;
24. mengusulkan anggota MWA kepada Menteri untuk ditetapkan;
25. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta;
26. melakukan evaluasi atas kinerja anggota MWA;
27. memberikan pertimbangan atas pemberhentian Rektor oleh MWA; dan
28. menyampaikan laporan kegiatan tahunan SA kepada MWA.

**Pasal 30**

1. Keanggotaan SA terdiri atas :
2. Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan;
3. dosen terpilih yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota SA; dan
4. unsur lain yang ditetapkan oleh Peraturan SA.
5. Perimbangan jumlah anggota dan komposisi keanggotaan SA yang mewakili dosen diatur dengan Peraturan SA.
6. Masa jabatan anggota SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
7. Persyaratan dan tata cara pemilihan anggota SA diatur di dalam Peraturan SA.

**Pasal 31**

* + - 1. SA dipimpin oleh Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.
      2. SA dapat membentuk komisi, dan panitia khusus/terbatas untuk berbagai kepentingan kebijakan dan pengawasan akademik.
      3. Ketentuan mengenai alat kelengkapan SA, hak suara, dan tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Peraturan SA.

**Pasal 32**

* + - * 1. Anggota SA diberhentikan apabila:
      1. berakhir masa jabatannya;
      2. meninggal dunia;
      3. berhalangan tetap:
      4. mengundurkan diri;
      5. melanggar kode etik UNPAD; atau
      6. melakukan tindak pidana yang sudah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.
         1. Anggota SA yang diberhentikan dalam masa jabatannya, yang bersangkutan digantikan oleh anggota baru melalui pergantian antar waktu sampai habis masa jabatan SA.
         2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan antar waktu SA diatur dengan Peraturan SA.

**Bagian Kelima**

**Dewan Profesor**

**Pasal 33**

1. DP memiliki wewenang:
   * + - 1. mengembangkan pemikiran atau pandangan serta memberikan masukan kepada organ UNPAD terkait pembangunan bangsa;
         2. menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ UNPAD terkait pengembangan ilmu; dan
         3. menjadi pelopor dalam mengembangkan, menanamkan dan menjaga integritas moral dan etika, wawasan kebangsaan kepada sivitas akademika dan masyarakat.
2. Anggota DP adalah seluruh profesor di UNPAD termasuk Profesor emeritus dan purnabakti.
3. DP dipimpin seorang Ketua yang dibantu seorang Sekretaris.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja DP diatur dalam Peraturan MWA.

**Bagian Keenam**

**Komite Audit dan Risiko**

Pasal 34

1. KAR merupakan unsur kelengkapan MWA yang secara independen dan berkala mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNPAD, serta melaksanakan fungsi manajemen risiko.
2. KAR dipimpin oleh seorang anggota MWA dan bertanggung jawab kepada MWA.
3. Komposisi KAR terdiri atas ahli akuntansi, ahli keuangan, ahli hukum, ahli manajemen risiko, dan akademisi.
4. Anggota dan pimpinan KAR diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai KAR diatur dengan Peraturan MWA.

**Bagian Ketujuh**

**Fakultas**

Pasal 35

1. Organisasi Fakultas:

Fakultas terdiri atas pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, Departemen, Program Studi, Laboratorium dan Pusat Studi;

Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan;

Dekan bertanggung jawab kepada Rektor;

Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris;

Departemen dipimpin oleh seorang Ketua;

Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua;

Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala;

Pusat Studi dipimpin oleh seorang Ketua;

Apabila diperlukan, Ketua Departemen, Program Studi, Pusat Studi dan Kepala Laboratorium dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan pembubaran Fakultas, Departemen, dan program Studi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.
2. Masa jabatan pimpinan organisasi di Fakultas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
3. Dekan Fakultas dan para Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
4. Pimpinan organisasi Fakultas lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor;
5. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan para Wakil Dekan serta pimpinan organisasi Fakultas lainnya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 36

1. Senat Fakultas merupakan badan normatif di Fakultas.
2. Senat Fakultas terdiri atas:

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen, Ketua Program Studi;

Dosen terpilih yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat Fakultas; dan

Unsur lain yang ditetapkan oleh Peraturan SA.

1. Senat Fakultas memiliki wewenang:
2. menyusun dan mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan fakultas;
3. mengawasi pelaksanaan ketentuan dan tata tertib akademik di lingkungan fakultas;
4. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan,dan kurikulum;
5. memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan;
6. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
7. mengajukan calon Dekan kepada Rektor;
8. memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik Profesor;
9. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu program studi; dan
10. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika di Fakultas.
11. Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor

**BAB V**

**KETENAGAAN**

**Pasal 37**

* + 1. Pegawai UNPAD terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
    2. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. pegawai negeri sipil yang ditugaskan;
2. pegawai tetap bukan PNS; atau
3. pegawai tidak tetap.
   * 1. Pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat huruf a adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah dan ditugaskan oleh Menteri di UNPAD.
     2. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     3. Pegawai tetap bukan PNS dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.
     4. Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus membuat perjanjian kerja dengan Rektor UNPAD.
     5. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 38

1. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penugasan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin Dosen diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 39

* + 1. Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga fungsional, tenaga administrasi dan tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada UNPAD sesuai dengan kebutuhan.
    2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 40

1. Warga negara asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Ketentuan mengenai pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin warga negara asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

**BAB VI**

**MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Pasal 41**

1. UNPAD memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNPAD setelah memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi mahasiswa UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 42

Setiap mahasiswa UNPAD berhak untuk:

* + 1. memperoleh layanan pendidikan dan layanan administrasi pendidikan sebaik-baiknya;
    2. memanfaatkan fasilitas UNPAD dalam rangka kelancaran proses belajar;
    3. memanfaatkan sumber daya UNPAD dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
    4. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNPAD sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
    5. memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang ketunaan; dan
    6. memperoleh beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh UNPAD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 43

(1) Setiap mahasiswa UNPAD berkewajiban untuk:

1. menjunjung tinggi nilaidan etika UNPAD.
2. menjaga nama baik dan kewibawaan UNPAD.
3. mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan UNPAD;
4. turut serta dalam memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan UNPAD;
5. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan Rektor;
6. tidak melakukan tindakan kriminal, perbuatan tidak senonoh, dan perbuatan tercela lainnya;
7. tidak mengganggu atau menghambat kegiatan akademik dan nonakademik;
8. tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan UNPAD; dan
9. tidak menggunakan atribut UNPAD pada saat melakukan aktivitas partisan.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi akademik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 44

1. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik UNPAD.
2. Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di UNPAD.
3. UNPAD melaksanakan upaya pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan dan kreativitas, kemandirian dan kepekaan sosial, melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler,atau ekstra-kurikuler.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 45

1. Alumni UNPAD adalah orang yang pernah mengikuti dan/atau telah menyelesaikan pendidikan di UNPAD.
2. Alumni merupakan bagian dari warga UNPAD yang ikut bertanggungjawab menjaga nama baik UNPAD dan aktif berperan serta dalam memajukan UNPAD.
3. Hubungan antara UNPAD dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
4. Alumni UNPAD dapat membentuk organisasi alumni.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kealumnian diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL

Bagian Kesatu

Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 46

1. Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh UNPAD dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. UNPAD menerapkan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu UNPAD secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan.
3. Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
4. Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh satuan penjaminan mutu.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal dan organisasi satuan penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Sistem Pengawasan Internal

Pasal 47

* + - * 1. Sistem pengawasan internal UNPAD merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai UNPAD.
        2. Sistem pengawasan internal UNPAD dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 48

Tujuan sistem pengawasan internal UNPAD adalah:

* + - 1. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
      2. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
      3. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.

Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNPAD dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan.

* + - * 1. Ruang lingkup sistem pengawasan internal UNPAD terdiri atas bidang:

a. keuangan;

b. aset; dan

c. kepegawaian.

* + - * 1. Sistem pengawasan internal UNPAD dimaksudkan untuk membantu pimpinan UNPAD dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan UNPAD, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.
        2. Sistem pengawasan internal UNPAD meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya.
        3. Penerapan sistem pengawasan internal UNPAD dikoordinasikan oleh satuan pengawasan internal UNPAD.
        4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan internal UNPAD dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Ketiga

Akuntabilitas dan Pengawasan

Pasal 49

1. Akuntabilitas publik UNPAD terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
2. Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
   * 1. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
     2. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
     3. menyusun laporan keuangan UNPAD tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta di audit oleh akuntan publik; dan
     4. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

Pasal 50

1. Laporan keuangan tahunan UNPAD diaudit oleh akuntan publik.
2. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNPAD.
3. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.
4. Administrasi dan pengurusan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.

BAB VIII

KODE ETIK

Pasal 51

1. Kode etik yang berlaku di UNPAD terdiri atas:
   * + - 1. kode etik UNPAD;
         2. kode etik Dosen UNPAD;
         3. kode etik Tenaga Kependidikan UNPAD; dan
         4. kode etik Mahasiswa UNPAD.
2. Kode etik UNPAD memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama UNPAD atau bertindak atas nama UNPAD.
3. Kode etik Dosen UNPAD berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
4. Kode etik Tenaga Kependidikan UNPAD berisi norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UNPAD.
5. Kode etik Mahasiswa UNPAD berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNPAD.
6. Kode etik UNPAD, kode etik Dosen UNPAD, kode etik Tenaga Kependidikan UNPAD dan kode etik Mahasiswa UNPAD disusun oleh SA dan ditetapkan dengan Peraturan MWA.

BAB IX

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 52

Selain berlaku peraturan perundang-undangan, berlaku peraturan internal UNPAD.

Peraturan internal UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

* 1. Peraturan MWA;
  2. Peraturan Rektor;
  3. Peraturan SA; dan
  4. Peraturan Dekan/Pimpinan Organ Pengelola UNPAD lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan MWA.

BAB X

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

Pengelolaan keuangan UNPAD dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, tranparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pengelolaan keuangan tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pengelolaan keuangan meliputi pendanaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 53

1. Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNPAD yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Selain dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan UNPAD dapat berasal dari:
   1. masyarakat;
   2. biaya pendidikan;
   3. kerja sama Tridharma;
   4. pengelolaan dana abadi dan usaha;
   5. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
   6. sumber lain yang sah.
3. Besaran biaya pendidikan ditetapkan oleh Peraturan Rektor.
4. Penerimaan UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
5. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UNPAD dapat menerima pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 54

1. Pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dan/atau dunia usaha dari dalam dan luar negeri kepada UNPAD melalui penugasan dan/atau kompetisi.
2. Hubungan kerja antara pemerintah dan UNPAD untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kontrak pelaksanaan berbasis kinerja.
3. UNPAD mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

1. UNPAD memberikan dan mengelolabantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; dan/ataubeasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi.
2. Sumber dana untuk bantuan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, industri, alumni, masyarakat, dan/atau dari UNPAD.
3. Ketentuan mengenai bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta persyaratan bagi Mahasiswa yang dapat menerimanya diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 56

1. Sistem perencanaan UNPAD merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan UNPAD yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
2. Sistem perencanaan UNPAD menjadi dasar bagi setiap organ UNPAD dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
3. Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
4. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang;
5. selama masa jabatan Rektor untuk jangka menengah; dan
6. tahunan untuk jangka pendek.
7. Sistem perencanaan UNPAD dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan UNPAD.
8. Dokumen perencanaan UNPAD mencakup:
   1. Rencana Induk Pengembangan (RIP), merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
   2. Rencana Strategis (Renstra), merupakan dokumen rencana jangka menengah; dan
   3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), merupakan dokumen rencana jangka pendek.
9. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 57

1. RIP UNPAD merupakan rencana dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang disusun oleh SA bersama Rektoruntuk disahkan oleh MWA, bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ UNPAD dalam pencapaian tujuan jangka panjang UNPAD.
2. Renstra UNPAD merupakan penjabaran RIP UNPAD berupa rencana jangka menengah yang disusun oleh Rektor, menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah UNPAD.
3. RKA UNPAD disusun oleh Rektor, merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan UNPAD yang merupakan penjabaran dari Renstra UNPAD.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Keempat

Kekayaan

Pasal 58

* + - 1. Kekayaan UNPAD terdiri atas:

1. benda tetap, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. benda bergerak; dan
3. kekayaan intelektual;

yang terbukti sah sebagai milik UNPAD.

* + - 1. Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh UNPAD.
      2. Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNPAD selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.
      3. UNPAD dapat mengusahakan dan memperoleh harta kekayaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, Masyarakat, ataupun sumber lain yang sah.
      4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan dan penggunaan kekayaan diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 59

1. Kekayaan awal UNPAD berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
2. Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri.
3. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan kepada UNPAD dan tidak dapat dipindahtangankan dan dijaminkan kepada pihak lain.
4. Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh UNPAD dan hasilnya menjadi pendapatan UNPAD untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNPAD.
5. Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh UNPAD setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dilaporkan kepada Menteri.
6. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UNPAD dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
7. Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UNPAD diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 60

1. Kekayaan dan pendapatan UNPAD dikelola secara mandiri dan terintegrasi oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu sistem, tata cara, dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan UNPAD.
2. Sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pencapaian dan peningkatan mutu akademik.
3. Kekayaan dan pendapatan UNPAD digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:
4. penyelenggaraan kegiatan Tridharma UNPAD; dan
5. penggunaan lain yang sah.
6. Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi UNPAD sebagai lembaga pendidikan tinggi dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
7. Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan UNPAD yang dimaksud pada ayat (3) kepada pemimpin unit kerja tertentu di lingkungan UNPAD dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi manajemen UNPAD.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan UNPAD diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 61

* + 1. UNPAD memiliki otonomi dalam pengelolaan sarana dan prasarana.
    2. Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pengawasan, dan penghapusan.
    3. Semua sarana dan prasarana yang dimiliki UNPAD, baik yang berada di dalam kampus maupun di tempat lain, berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan Rektor.
    4. Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain dapat menggunakan sarana dan prasarana UNPAD secara bertanggungjawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan tentang pemanfaatan sarana dan prasarana UNPAD.
    5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan, prosedur pemanfaatan, sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 62

1. Badan pengelola usaha dan dana lestari merupakan unit kerja pendukung UNPAD yang mengelola dan mengembangkan usaha dan dana lestari yang dimiliki oleh UNPAD.
2. Pimpinan badan pengelola usaha dan dana lestari diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Pengelolaan badan pengelola usaha dan dana lestari dilakukan secara terpisah dan tidak mengganggu kegiatan akademik maupun non-akademik UNPAD.
4. Unit usaha dapat berbadan hukum atau jenis usaha lain yang sepenuhnya atau sebagian sahamnya dimiliki UNPAD.
5. Kekayaan UNPAD dapat diinvestasikan pada unit usaha.
6. Dana lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai UNPAD yang berasal dari donasi tidak terikat atau terikat penggunaannya, baik dari Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga atau perorangan, nasional atau internasional, maupun yang berasal dari UNPAD sendiri.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola usaha dan dana lestari diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

1. Senat Universitas yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, secara langsung tetap menjalankan fungsinya sebagai SA berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2. Rektor yang menjabat pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, tetap menjalankan jabatannya sampai dengan dilantiknya Rektor yang baru.
3. SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan anggota MWA sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SA dilantik.
4. MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus menyelenggarakan pemilihan Rektor.
5. Semua pimpinan dan pejabat organ pengelola UNPAD yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini sampai dengan ditetapkannya organ yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
6. Pengelolaan keuangan dan sumber daya masih menggunakan pola Badan Layanan Umum selambat-lambatnya 3 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. semua unit organisasi dan ketentuan yang ada di UNPAD masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan
2. semua peraturan dan ketetapan di lingkungan UNPAD yang telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Kepmendikbud Nomor 0436/0/1992 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 67

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 68

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………….

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ………….

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN,S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR ……………..